

Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Kepentingan Militer Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional dan Implementasinya Terhadap Kasus Penggunaan Satelit Komunikasi Gsat-7 untuk Kepentingan Militer di India

The Use and Utilization of Outer Space for Military Purposes Under International Outer Space Law and it's Implementation on The Use of Gsat-7 Communications Satellite for Military Purposes in India

¹Amrul Fikri, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹amruloffice@gmail.com, ²nenehayat@gmail.com

Abstract. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies 1967 (The Outer Space Treaty) is an agreement established by the Contracting Parties to regulate the use of outer space and its activities in Other celestial bodies. Outer space has limited natural resources in the form of orbit, these natural resources are the pathways for satellite orbits. According to The Outer Space Treaty, the use and utilization of celestial bodies are essentially exclusively for peaceful purposes. In practice, there are some countries engaged it's activities on military purposes. By using normative juridical approach, this research examine how The Outer Space Treaty regulate human activities in outer space in the use and exploration of the moon and other celestial bodies and how it implement in the case of the use of GSAT - 7 communications satellites does for military purposes in India. This research concluded that the international outer space law has regulate human activities in the use and exploration of outer space for military purposes specifically in article 4 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies 1967 and India's act by launching communication satellite GSAT-7 for military purposes is violation against The Outer Space Treaty even it's non – aggressive military manuver.

Keywords: Outer Space Law, The Outer Space Treaty, Military Satellite.

Abstrak. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies 1967 (The Outer Space Treaty) merupakan perjanjian yang dibentuk oleh negara – negara peserta perjanjian untuk mengatur kegiatan penggunaan dan pemanfaatan ruang angkasa beserta benda – benda langit lainnya. Ruang angkasa memiliki sumber daya alam yang terbatas antara lain orbit, yaitu sumber daya alam yang merupakan jalur – jalur untuk pengorbitan satelit. Menurut The Outer Space Treaty, kegiatan penggunaan serta pemanfaatan benda – benda langit pada dasarnya secara eksklusif hanya untuk tujuan damai saja, sehingga bentuk kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan militer merupakan pelanggaran atas perjanjian ini. Pada praktiknya terdapat beberapa negara yang melakukan kegiatan keruanganangkasaan yang ditujukan untuk kepentingan militer. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis – normatif dengan mengkaji bagaimana The Outer Space Treaty mengatur kegiatan manusia di ruang angkasa dalam melakukan penggunaan dan pemanfaatan bulan dan benda – benda langit lainnya dan bagaimana implementasinya terhadap kasus penggunaan satelit komunikasi GSAT-7 untuk kepentingan militer di India. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum ruang angkasa internasional telah mengatur kegiatan manusia dalam penggunaan dan eksplorasi ruang angkasa untuk kepentingan militer yang secara khusus terdapat didalam pasal 4 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies 1967 Dan tindakan India dengan meluncurkan satelit komunikasi GSAT-7 untuk tujuan militer merupakan pelanggaran terhadap The Outer Space Treaty meskipun dalam bentuk manuver militer yang non-agresif.

Kata Kunci: Hukum Ruang Angkasa, The Outer Space Treaty, Satelit Militer.

A. Pendahuluan

Era globalisasi telah menjadikan dunia tanpa batas (*borderless world*), menjadikan negara-negara terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologinya termasuk didalam bidang kerdirgantaraan dan keruangan angkasa. Wilayah udara dan ruang angkasa kini telah menjadi suatu sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Pada dasarnya, negara – negara di dunia bebas untuk melakukan akses pada benda – benda langit¹. Namun didalam kebebasan untuk melakukan akses pada benda – benda langit di ruang angkasa, negara manapun tidak dapat mengklaim kedaulatannya di ruang angkasa. Karena ruang angkasa merupakan warisan bersama umat manusia. Dengan adanya prinsip “*Common Heritage of Mankind*” (Warisan bagi seluruh umat manusia)² di dalam pemanfaatan ruang angkasa, membuat negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi berlomba-lomba ingin menguasai pemanfaatan kawasan ruang angkasa tersebut dengan mengorbitkan teknologi satelit buatan manusia.

India merupakan anggota dari the outer space treaties 1967³, meskipun tergolong pendatang baru dalam kompetisi ruang angkasa, program antariksa India telah menorehkan beberapa terobosan teknologi yang signifikan dan secara simultan mengembangkan reputasinya⁴ di bidang keruangan angkasa. India melalui Indian Space Research Organisation (ISRO) telah meluncurkan beberapa seri satelit yang mereka usung ke orbit antara lain satelit seri GSAT⁵. Pengguna satelit yang dimaksud dilakukan oleh angkatan laut India guna memantau wilayah India serta untuk membantu komunikasi antara angkatan laut, kapal selam, pesawat udara serta angkatan darat India untuk mendapatkan informasi penting tentang pergerakan yang ada di wilayah India⁶.

Pengaturan yang terdapat didalam *The Outer Space Treaty* tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *peaceful purposes* dalam kegiatan yang ditujukan untuk penggunaan militer di ruang angkasa, oleh karena itu perlu dikaji bagaimana *The Outer Space Treaty* mengatur mengenai kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan militer.

B. Landasan Teori

Untuk menjamin kepentingan semua negara dalam mengakses ruang angkasa, terdapat beberapa prinsip – prinsip fundamental berdasarkan hukum ruang angkasa internasional yang disebut sebagai *Corpus juris spatialis* yang terdiri dari 5 perjanjian antara lain: *The Outer Space Treaty 1967*, *The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968*, *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972*, dan

¹ Lapan, Himpunan Ratifikasi Perjanjian Internasional Dibidang Keantariksaan Oleh Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm.7

² *The Outer Space Treaty*, art.11

³United Nations Office For Disarmament Affairs, diakses dari http://disarmament.un.org/treaties/t/outer_space, pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 21:40

⁴National Geographic Indonesia, “*India Melaju dengan Ambisi Luar Angkasa*”, diakses dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/06/india-melaju-dengan-ambisi-luar-angkasa>, pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 20:11

⁵ISRO Satelit Center, “*SALIENT FEATURES OF GSAT-7*”, diakses dari <http://www.isac.gov.in/communication/index.jsp>, pada tanggal 25 Maret 2017 pada pukul 20:35

⁶ Indian Navy, “*Navy gets a boost with Launch of First Dedicated Defence Satellite*”, diakses dari <https://www.indiannavy.nic.in/content/navy-gets-boost-launch-first-dedicated-defence-satellite>, pada pukul 21:31

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979.

Selanjutnya pengaturan tentang penggunaan dan pemanfaatan benda – benda langit untuk tujuan damai diatur didalam *The Outer Space Treaty* dalam pasal 4 yang berbunyi:⁷

“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner.

The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.”

Dari bunyi pasal diatas dapat diartikan bahwa setiap negara peserta yang meratifikasi traktat tersebut tidak boleh menempatkan benda disekitar orbit bumi yang membawa senjata nuklir atau senjata lain yang dapat menyebabkan kehancuran masal, melakukan instalasi senjata dibenda – benda ruang angkasa, ataupun di stasiun ruang angkasa. Bulan dan benda langit lainnya harus digunakan oleh semua Negara Pihak pada perjanjian secara eksklusif untuk tujuan damai. Pembentukan basis militer, instalasi dan basis pertahanan, pengujian semua jenis senjata dan pelaksanaan manuver militer pada benda angkasa harus dilarang. Penggunaan personil militer untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan damai lainnya tidak boleh dilarang. Penggunaan peralatan atau fasilitas yang diperlukan untuk eksplorasi damai di Bulan dan benda langit lainnya juga tidak boleh dilarang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pasal 4 *The Outer Space Treaty* maka dapat digaris bawahi bahwa salah satu kegiatan yang dilarang dilakukan menurut *The OST* antara lain manuver militer, menurut *military factory* definisi dari manuver militer⁸ itu sendiri dapat berupa sebuah gerakan untuk menempatkan kapal, pesawat terbang, atau pasukan darat dalam posisi menguntungkan terhadap musuh, dapat juga berarti latihan taktis yang dilakukan di laut, di udara, di tanah, atau di peta dalam simulasi perang, dapat juga berarti operasi kapal, pesawat terbang, atau kendaraan, menyebabkannya melakukan gerakan yang diinginkan ataupun dapat berarti penempatan personel di daerah operasional melalui pergerakan dikombinasikan dengan serangan untuk mencapai posisi keuntungan berkenaan dengan musuh agar bisa menuntaskan misi. Manuver militer juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, manuver militer agresif dan manuver militer non agresif yang menimbulkan perbedaan antara kegiatan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer yang bersifat “*aggressive*”⁹ dengan “*non-aggressive*”.

Negara – negara peserta yang akan melakukan kegiatan eksplorasi atau

⁷ *The Outer Space Treaty*, art.4

⁸ Military Factory, *Manuever*, diakses dari https://www.militaryfactory.com/dictionary/military-terms-defined.asp?term_id=3203, pada tanggal 22 juli 2017

⁹ Ditandai dengan atau cenderung terhadap serangan, serangan, invasi, atau sejenisnya yang tidak beralasan; Militan maju atau mengancam.

menggunakan benda – benda langit harus tunduk berdasarkan kepada hukum ruang angkasa internasional, termasuk juga piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.¹⁰ *The OST* tidak melarang kepada negara – negara pihak untuk meluncurkan berbagai macam satelit ke orbit bumi. Namun apabila maksud dari tujuan peluncuran satelit ditujukan untuk kepentingan militer maka haruslah dilarang, karena peluncuran untuk tujuan militer merupakan suatu tindakan manuver militer menimbulkan definisi dari manuver militer itu sendiri.

Kegiatan keruanganangkasaan yang dilakukan oleh India dengan meluncurkan satelit GSAT-7 untuk kepentingan militer termasuk dalam kegiatan manuver militer non-agresif. Dapat dikatakan kegiatan tersebut adalah manuver militer non-agresif karena penempatan satelit yang ditujukan untuk militer dengan tujuan untuk membantu angkatan laut India mengawasi kawasan samudera hindia beserta kapal selam, pesawat terbang, dan memantau pergerakan angkatan darat India dipermukaan wilayah India.¹¹

D. Kesimpulan

1. Kegiatan keruanganangkasaan yang ditujukan untuk kepentingan militer telah diatur dalam hukum ruang angkasa internasional secara khusus ditetapkan dalam pasal 4 *The OST*. Berdasarkan pasal 4 *The OST* pemanfaatan dan penggunaan satelit yang ditujukan untuk kepentingan militer merupakan kategori manuver militer. Meskipun penggunaan dan pemanfaatan satelit yang ditujukan untuk kepentingan militer sifatnya non-agresif, kegiatan ini termasuk manuver militer. Pada dasarnya segala kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan militer diruang angkasa merupakan sebuah pelanggaran karena dapat mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat internasional.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan peluncuran satelit GSAT-7 yang dilakukan oleh Indian Space Research Organisation (ISRO) dengan tujuan membantu jangkauan komunikasi serta pemetaan pemetaan wilayah untuk militer angkatan laut, kapal selam, pesawat udara, hingga angkatan darat di India merupakan suatu pelanggaran karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan militer yang bersifat non-agresif atau manuver militer non-agresif yang telah diatur didalam pasal 4 *The Outer Space Treaty*.

Daftar Pustaka

Buku:

Lapan. (2014). *Himpunan Ratifikasi Perjanjian Internasional Dibidang Keantariksaan Oleh Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal, Makalah dan Laporan Penelitian:

Nasution, H. (2001). Orbit Satelit Dan Ketinggiannya. *Berita Dirgantara Vol.2*.

Union, C. o. (t.thn.). Use of the Radio-Frequency Spectrum and of the Geostationary-Satellite and Other Satellite Orbits.

Undang – Undang:

¹⁰ *The Outer Space Treaty*, art.3

¹¹ Indian Navy, “Navy gets a boost with Launch of First Dedicated Defence Satellite”, diakses dari <https://www.indiannavy.nic.in/content/navy-gets-boost-launch-first-dedicated-defence-satellite>, pada pukul 21:31

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975

Convention on Rescue Agreement 1968

The Outer Space Treaty 1967

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan

Lain – lain:

Center, I. S. (t.thn.). *SALIENT FEATURES OF GSAT-7*. Dipetik Maret 25, 2017, dari <http://www.isac.gov.in/communication/index.jsp>

Departement of Space ISRO. (t.thn.). *GSAT-7*. Dipetik Maret 25, 2017, dari <http://isro.gov.in/Spacecraft/gsat-7>

Indian Navy. (t.thn.). *Navy gets a boost with Launch of First Dedicated Defence Satellite*. Dipetik Maret 25, 2017, dari <https://www.indiannavy.nic.in/content/navy-gets-boost-launch-first-dedicated-defence-satellite>

Indonesia, K. B. (t.thn.). Dipetik Maret 25, 2017, dari <http://kbbi.web.id/satelit>

National Geographic Indonesia. (t.thn.). Dipetik Maret 25, 2017, dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/06/india-melaju-dengan-ambisi-luar-angkasa>

Soft Ilmu. (t.thn.). *Pengertian, Fungsi, dan Macam – Macam Satelit*. Dipetik Maret 30, 2017, dari <http://www.softilmu.com/2015/10/Pengertian-Fungsi-Macam-Macam-Cara-Kerja-Satelit-Adalah.html>

United Nations Office For Disarmament Affairs. (t.thn.). Dipetik Maret 25, 2017, dari http://disarmament.un.org/treaties/t/outer_space

Wikitionary. (t.thn.). Dipetik April 8, 2017, dari <https://id.wiktionary.org/wiki/siarah>